



BUPATI MALINAU

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU

NOMOR 174 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS
MULAWARMAN SAMARINDA DALAM RANGKA KULIAH KERJA NYATA
(KKN) DI KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan Mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana yang ada;
 - b. bahwa untuk merealisasikan bantuan keuangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
 4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2001;
9. Keputusan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- KEDUA :** Pengeluaran keuangan akibat diterbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mata Anggaran 2.14.1.1135.B.6.C. Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2001;
- KETIGA :** Setelah selesai menggunakan bantuan keuangan tersebut supaya menyampaikan hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut kepada : Bupati Malinau C/Q. Bagian Keuangan Setkab Malinau; Tembusan Bagian Sosial dan Ekonomi Setkab Malinau;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DIMALINAU
PADA TANGGAL 12 JULI 2001**

BUPATI MALINAU,

Dr. MARTHIN BILLA, MM

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Kalimantan Timur di -- Samarinda;
2. DPRD Propinsi Kalimantan Timur di -- Samarinda;
3. Biro Keuangan Setda Prop. Kaltim di -- Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di -- Malinau;
5. Inspektorat Wilayah Kabupaten Malinau di -- Malinau;
6. Kabag. Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Malinau di -- Malinau;
7. Kabag. Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab Malinau di- Malinau;
8. Bendaharawan Rutin Setkab. Malinau di -- Malinau;
9. Mahasiswa Universitas Mulawarman Kuliah Kerja Nyata KKN di - Samarinda.